



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 780 TAHUN 2026

TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Terbuka sebagai badan publik, memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan kepada Masyarakat atau Pemohon Informasi Publik;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, informasi yang dikecualikan salah satunya yang ditentukan kemudian oleh unit organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Daftar Informasi Dikecualikan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 996);
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 221 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Terbuka;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 52 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik Universitas Terbuka.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4673 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Dikecualikan Universitas Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 6 Maret 2026

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ALI MUKTIYANTO
NIP 197208242000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 780 TAHUN 2026
TANGGAL : 6 MARET 2026

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
1.	Hasil Evaluasi dan Rekomendasi terkait Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi Data Pribadi	Tidak Terbatas
2.	Soal dan Jawaban Ujian Tes Masuk	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi soal-soal dan jawaban dari Pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	Tidak Terbatas
3.	Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi terkait Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi hasil evaluasi dari Pihak yang tidak bertanggung jawab	Sampai mahasiswa menyelesaikan studinya
4.	Data Identitas Pribadi dan Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukum disiplin atau pelanggaran etika Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi Data Pribadi	Tidak Terbatas
5.	Lembar Informasi Pembayaran	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi Data Pribadi	Sampai pembayaran dilakukan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
6.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Pihak yang berwenang	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Dokumen oleh Pihak lain dan penyajian laporan keuangan yang belum melalui proses validasi	-	Sampai dengan laporan hasil audit diterbitkan
7.	Biodata Mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi Data Pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
8.	Proposal Penelitian Mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sampai penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari pihak Penulis
9.	Transkrip Akademik Mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi Penyalahgunaan Manipulasi Identitas Akademik	-	Tidak terbatas
10.	Data Identitas Pribadi dan Dokumen terkait sanksi atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi Data Pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan dibutuhkan untuk kepentingan dinas
11.	Biodata Alumni	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi Data Pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
12.	Borang Akreditasi dan Data Pendukung Borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan melindungi data pribadi	Sampai pengumuman dan memperoleh persetujuan Pimpinan secara tertulis
13.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan	-	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Sampai mendapat persetujuan Pimpinan secara tertulis dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
		Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.			selesai atau pada saat proses audit
14.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada proses Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	-	Dapat dibuka pada saat proses audit
15.	Hasil <i>Detail Engineering Design</i> (DED) dari Konsultan Perencana	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyalahgunaan dokumen oleh Pihak lain yang tidak berkompeten	-	Tidak terbatas
16.	Dokumen Penawaran	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh Pihak lain yang tidak berkompeten	-	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
17.	Sertipikat Tanah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Pengamanan Aset Universitas Terbuka dan Aset Negara	Tidak terbatas
18.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Pengamanan Aset Universitas Terbuka dan Aset Negara	Tidak terbatas
19.	Laporan Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dokumen oleh Pihak lain yang tidak berkompeten	-	Dapat dibuka pada saat proses audit
20.	Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dokumen oleh Pihak lain yang tidak berkompeten	-	Dapat dibuka pada saat proses audit
21.	Ketetapan Pagu Definitif	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Terbatas, hanya untuk informasi internal	Dapat dibuka pada saat proses audit
22.	Rekening Koran Bank	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Keamanan dokumen keuangan negara	Dapat dibuka pada saat proses audit
23.	Data Keuangan yang Belum Diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dokumen oleh Pihak lain atas data keuangan yang belum melalui proses validasi	-	Sampai dengan laporan hasil audit diterbitkan
24.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan Pimpinan secara tertulis
25.	Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
26.	Data Penilaian Hasil Rekrutmen dan Seleksi	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
27.	Data Gaji, Tunjangan, dan/atau Remunerasi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Dapat dibuka pada saat proses audit
28.	Dokumen Usulan Promosi, Mutasi, dan Rotasi Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan Pimpinan secara tertulis
29.	Data Pengaduan Masyarakat dan Data Pengaduan <i>Whistleblower</i> , serta Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja atau Perilaku Individu Pejabat atau Staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Melindungi data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
30.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai memperoleh persetujuan dari Para Pihak
31.	Data Pribadi Mitra Kerja Sama	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai memperoleh persetujuan dari Para Pihak
32.	Tipologi Jaringan: Konfigurasi, Spesifikasi, dan <i>Layout</i> Perangkat Infrastruktur, Pusat Data	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat	-	Sampai memperoleh persetujuan Pimpinan secara tertulis

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
		11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
33.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Internasional	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai memperoleh persetujuan dari Para Pihak
34.	Data Mahasiswa berisi Alamat Kirim	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengancam keamanan dan privasi mahasiswa, berpotensi disalahgunakan	Melindungi keamanan dan kerahasiaan data mahasiswa	Tidak terbatas
35.	Sistem Pengelolaan Bahan Ajar Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi dimanfaatkan untuk mengganggu operasional dan keamanan sistem	Menjaga keamanan proses bisnis internal	Tidak terbatas
36.	Bank Soal, Kumpulan Kisi-Kisi, dan Soal	Menjaga kerahasiaan soal	Terjadi kebocoran soal sehingga	Melindungi kerahasiaan data soal	Tidak terbatas
37.	Naskah Soal Ujian, Seluruh Soal Ujian	Menjaga kerahasiaan soal	Terjadi kebocoran soal sehingga	Melindungi kerahasiaan data soal	Tidak terbatas
38.	Informasi Hasil Ujian Akhir Mata Kuliah	Melindungi privasi mahasiswa	Memicu konflik dan penyalahgunaan	Menghindari penyalahgunaan informasi kasus	Saat dibutuhkan mahasiswa secara individu (sesuai permintaan)
39.	Informasi Kasus Nilai	Melindungi privasi mahasiswa	Memicu konflik dan penyalahgunaan	Menghindari penyalahgunaan informasi kasus ini	Saat dibutuhkan mahasiswa secara individu (sesuai permintaan)
40.	Informasi Nilai <i>Grade</i>	Melindungi privasi mahasiswa	Memicu konflik dan penyalahgunaan	Menghindari penyalahgunaan informasi nilai <i>grade</i>	Saat dibutuhkan mahasiswa secara individu (sesuai permintaan)
41.	Laporan Pemantauan UAS	Melindungi data internal UT	Memicu konflik dan penyalahgunaan	Bahan evaluasi internal	Tidak terbatas
42.	Informasi Pengolahan Hasil Ujian	Melindungi data internal UT	Memicu konflik dan penyalahgunaan	Bahan evaluasi internal	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
43.	Informasi Penggandaan Bahan Ujian	Melindungi data internal UT	Memicu konflik dan penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data bahan ujian	Tidak terbatas
44.	Bahan Ajar Master	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama hak cipta/HKI berlaku atau sesuai ketentuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Universitas Terbuka
45.	Bahan Ajar Noncetak	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama hak cipta/HKI berlaku atau sesuai ketentuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Universitas Terbuka

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ALI MUKTIYANTO
NIP 197208242000121001